BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Jl. Jendral Sudirman, Pekon Kampung Baru, Kec. Kota Agung Timur
Kab. Tanggamus, Lampung. Email : bawaslutanggamus@gmail.com

Nomor : 01 /PP.00.02/K.LA-08/1/2022 Kota Agung, 19 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Tanggamus
Di_
Tanggamus

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar
   a. Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kab/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Pasal 104 huruf (e) menjelaskan bahwa Bawaslu Kab/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan percermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke-3 (DPTHP3) sebagai dasar Daftar Pemilih Berkelanjutan serta membandingkannya dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Kab. Tanggamus Tahun 2018 untuk Kecamatan Talang Padang, berdasarkan hasil percermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanggamus, ditemukan data :
   a. 22 (dua puluh dua) data ganda berdasarkan Nomor Kartu Keluarga (NKK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama *(terlampir)*;
   b. 142 (seratus empat puluh dua) data potensi ganda berdasarkan Ganda Nama dan NKK serta data pembanding DP4 *(terlampir)*;
   c. 66 (enam puluh enam) data potensi ganda berdasarkan Ganda NKK dan NIK serta data pembanding DP4 *(terlampir)*;

Dipindai dengan CamScanner

d. 6 (enam) data potensi ganda berdasarkan ganda Nama dan NIK serta data pembanding DP4 *(terlampir)*;

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka *Bawaslu Kabupaten Tanggamus merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanggamus untuk memverifikasi data tersebut dan memutakhirkannya.*

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H

Tembusan disampaikan Kepada:

1. *Ketua Bawaslu Prov. Lampung (Sebagai Laporan);*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Lampung (Sebagai Laporan);*
3. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Jl. Jendral Sudirman Pekon Kampung Baru, Kec. Kota Agung Timur,
Kab. Tanggamus, Prov. Lampung, Telepon : (0722)7220709
Email : bawaslutanggamus@gmail.com

TANDA TERIMA SURAT

Nomor Surat	:	01/PP.00.02/K.LA-08/1/2022
Perihal	:	Rekomendasi
Tujuan	:	KPU Kabupaten Tanggamus
Tanggal pengiriman	:	21 Januari 2022

Yang menyerahkan

Penerima

Dipindai dengan CamScanner